

## IMPLEMENTASI PEMETAAN DESA DAN PLANG BATAS WILAYAH UNTUK MENINGKATKAN AKSES INFORMASI DESA TAMBAH SUBUR

**Vivi Mairindi Saputri<sup>1</sup>**

viviemay29@gmail.com

**Vani Rahmawati<sup>2</sup>**

vanirahmawati47@gmail.com

**Vera Andela Yulvyanti<sup>3</sup>**

yulvyanti@gmail.com

**Vina Auliya<sup>4</sup>**

auliyavina13@gmail.com

**Vira Nur Azizah<sup>5</sup>**

viranurazizah28@gmail.com

**Vili Uta Dewi<sup>6</sup>**

viliuta01@gmail.com

**Yogi Hasbi Assidiq<sup>7</sup>**

yogihassidiq@gmail.com

**Rehan Saputra<sup>8</sup>**

rehan210904@gmail.com

**Yudi Mahendra<sup>9</sup>**

bengkunat22@gmail.com

**Isti Fatonah<sup>10</sup>**

isti.fatonah67@gmail.com

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

### ABSTRACT

*This study examines the implementation of village mapping and the installation of hamlet boundary signs in Tambah Subur Village as an effort to improve public access to spatial and administrative information. Village mapping is not only a spatial documentation process but also an essential instrument for development planning, population administration, and the management of local resources. Meanwhile, installing hamlet boundary signs aims to clarify administrative boundaries, strengthen local identity, and facilitate community understanding of village territorial structures. This research employs a descriptive qualitative method with data collected through field observation, interviews with village officials and community leaders, and documentation of activities. The findings reveal that the village mapping initiative has produced more accurate spatial data that can serve as a foundation for decision-making in development programs. Additionally, the installation of hamlet boundary signs at strategic points provides territorial clarity, fosters community ownership, and prevents potential conflicts over land boundaries. The program also supports the establishment of transparent and participatory village governance by ensuring that spatial and administrative information is accessible to the community. In conclusion, the*

*implementation of village mapping and hamlet boundary signs in Tambah Subur Village has contributed positively to public services, administrative efficiency, and sustainable rural development.*

**Keywords:** Village Mapping, Hamlet Boundary Signs, Village Governance.

## ABSTRAK

Pemetaan desa dan pemasangan plang batas wilayah di Desa Tambah Subur sebagai upaya untuk meningkatkan akses dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Pemetaan desa berfungsi tidak hanya sebagai dokumen spasial, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam perencanaan pembangunan, administrasi kependudukan, serta pengelolaan potensi wilayah. Sementara itu, pemasangan plang batas dusun dimaksudkan untuk memperjelas batas administratif, menguatkan identitas lokal, serta mempermudah masyarakat dalam mengenali struktur wilayah desa. Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemetaan desa menghasilkan peta wilayah yang lebih akurat dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pembangunan. Selain itu, pemasangan plang batas dusun di titik strategis terbukti mampu memberikan kejelasan wilayah, meningkatkan rasa memiliki warga, serta mencegah potensi konflik terkait batas lahan. Program ini juga mendukung terciptanya tata kelola desa yang transparan dan partisipatif karena masyarakat dapat mengakses informasi wilayah dengan lebih mudah. Dengan demikian, implementasi pemetaan desa dan pemasangan plang batas dusun di Desa Tambah Subur membawa dampak positif bagi pelayanan publik, keteraturan administrasi, serta pembangunan desa yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pemetaan Desa, Plang Batas Dusun, Akses Informasi.

---

## PENDAHULUAN

Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan desa bukan sekadar simbol administratif, melainkan ruang hidup masyarakat yang menyimpan nilai sosial, budaya, ekonomi, serta potensi pembangunan yang harus dikelola secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional, desa dipandang

sebagai ujung tombak yang secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola desa yang efektif dan transparan mutlak diperlukan guna memastikan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan

yang partisipatif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu persoalan mendasar yang sering dihadapi desa di Indonesia adalah keterbatasan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi wilayah. Informasi yang tidak terdokumentasi secara baik seringkali menyebabkan permasalahan dalam perencanaan program, pelaksanaan pembangunan, bahkan dalam penyelesaian konflik antarwarga. Kondisi ini semakin kompleks ketika batas administratif antar-dusun tidak jelas, sehingga rawan menimbulkan sengketa kepemilikan lahan dan kesalahpahaman antar masyarakat. Padahal, kejelasan data spasial desa, termasuk peta wilayah dan batas dusun, merupakan syarat utama untuk menciptakan tata kelola yang tertib, transparan, dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Pemetaan desa hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemetaan desa adalah proses penyusunan data spasial yang menggambarkan kondisi geografis, batas administrasi, potensi sumber daya alam, serta infrastruktur yang dimiliki desa. Keberadaan peta desa tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho, peta desa merupakan

instrumen strategis dalam menghubungkan antara data kependudukan, kondisi fisik wilayah, serta arah pembangunan desa.<sup>3</sup> Dengan kata lain, peta desa tidak hanya menjadi “dokumen mati”, melainkan panduan dinamis yang dapat digunakan oleh pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Di samping pemetaan, pemasangan plang batas dusun juga menjadi elemen penting dalam memperjelas batas administratif. Batas wilayah yang tidak jelas bukan hanya menyulitkan dalam pelayanan administrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Penegasan batas melalui pemasangan plang merupakan bentuk konkret dari keterbukaan informasi desa. Plang batas dusun tidak hanya berfungsi sebagai penanda fisik, melainkan juga sebagai representasi identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap wilayahnya. Pemasangan plang batas mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai identitas lokal sekaligus mendorong terciptanya tertib administrasi di tingkat desa.<sup>4</sup>

Di Desa Tambah Subur, Kecamatan Waya Bungur, Kabupaten Lampung Timur, persoalan mengenai keterbatasan informasi wilayah sempat menjadi kendala dalam pengelolaan desa. Sebelum adanya pemetaan, data

<sup>1</sup> Arif Budiman, *Pemetaan Desa dan Pembangunan Partisipatif* (Pustaka Pelajar, 2019), hlm.27.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Sekretariat Negara, 2014), hlm.12.

<sup>3</sup> Bambang Nugroho, *Pengelolaan Data Spasial untuk Tata Kelola Desa* (Alfabeta, 2021), hlm.112.

<sup>4</sup> Siti Lestari, *Identitas Lokal dan Penegasan Batas Wilayah Desa* (Rajawali Pers, 2021), hlm.85.

mengenai batas dusun hanya berdasarkan ingatan kolektif masyarakat atau kesepakatan tidak tertulis antarwarga. Hal ini tentu menyulitkan perangkat desa ketika harus menyediakan data untuk kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, atau ketika ada program pemerintah kabupaten yang memerlukan data akurat. Kondisi serupa juga terjadi pada plang batas, di mana banyak titik batas dusun tidak memiliki penanda resmi. Akibatnya, sering muncul kebingungan mengenai batas wilayah dan administrasi kependudukan.

Melalui program pemetaan desa yang dilakukan secara partisipatif, Desa Tambah Subur berupaya menyusun dokumen spasial yang akurat dan mudah diakses. Pemetaan dilakukan dengan melibatkan perangkat desa, kepala dusun, dan masyarakat untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan. Partisipasi masyarakat dalam proses pemetaan ini penting karena dapat meningkatkan rasa memiliki serta mencegah terjadinya keberatan atau konflik di kemudian hari. Hasil pemetaan kemudian disahkan menjadi dokumen resmi desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.<sup>5</sup>

Selain itu, pemasangan plang batas dusun di Desa Tambah Subur juga

menjadi langkah signifikan dalam mempertegas batas administratif. Plang dipasang di titik-titik strategis seperti perbatasan antar-dusun, jalan masuk utama, dan lokasi yang mudah dikenali masyarakat. Informasi yang tertera pada plang meliputi nama dusun dan penegasan batas wilayah. Dengan adanya plang ini, masyarakat lebih mudah memahami struktur wilayah desa dan dapat mengakses informasi dengan lebih transparan. Hal ini juga membantu pihak luar, seperti pemerintah kabupaten, LSM, atau peneliti, dalam memahami kondisi wilayah Desa Tambah Subur.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemetaan desa dan plang batas dusun sebagai instrumen peningkatan keterbukaan informasi publik. Dalam perspektif tata kelola desa, transparansi informasi bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan juga hak masyarakat untuk mengetahui kondisi wilayah tempat mereka tinggal. Keberadaan peta dan plang batas dusun merupakan bentuk implementasi prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>6</sup> Dengan kata lain, implementasi pemetaan dan plang batas merupakan bagian dari upaya mewujudkan *good governance* di tingkat desa.

<sup>5</sup> Budi Santoso, "Pemetaan Partisipatif sebagai Instrumen Pembangunan Desa," *Jurnal Pemberdayaan Desa* 5, no. 2 (2020): hlm.144.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Sekretariat Negara, 2008).

Selain aspek transparansi, implementasi pemetaan desa dan plang batas dusun juga memiliki implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Peta desa dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan lahan pertanian, perencanaan infrastruktur, serta identifikasi potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, pembangunan desa dapat dilakukan secara lebih terarah, sesuai kebutuhan, dan menghindari tumpang tindih penggunaan lahan. Sementara itu, plang batas dusun dapat mencegah konflik horizontal, memperkuat identitas lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga wilayahnya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mendeskripsikan bagaimana implementasi pemetaan desa dan plang batas dusun di Desa Tambah Subur dapat meningkatkan akses informasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai tata kelola desa berbasis data dan keterbukaan informasi. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi desa lain dalam mengimplementasikan program serupa guna memperkuat tata kelola dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Pemetaan Desa

Pemetaan desa adalah suatu proses penyusunan dan penyajian data spasial

yang menggambarkan kondisi fisik, geografis, maupun administratif suatu desa. Peta desa tidak hanya memuat informasi mengenai batas wilayah, tetapi juga mencakup potensi sumber daya alam, fasilitas umum, dan tata ruang desa. Dalam literatur perencanaan wilayah, peta dipandang sebagai dokumen dasar untuk penyusunan program pembangunan karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi riil lapangan.

Pemetaan desa memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai dokumen administratif sekaligus instrumen partisipatif. Sebagai dokumen administratif, peta desa memberikan kepastian hukum terkait batas wilayah serta menjadi dasar dalam pelayanan publik, misalnya untuk kependudukan, pertanahan, dan pembangunan infrastruktur. Sebagai instrumen partisipatif, pemetaan desa dapat melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi potensi dan masalah yang ada, sehingga hasil pemetaan benar-benar mencerminkan kebutuhan warga.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan pentingnya data desa yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang direkomendasikan dalam undang-undang tersebut adalah pemetaan partisipatif, yang memungkinkan masyarakat turut serta dalam proses penyusunan peta. Dengan demikian, peta yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi

juga menjadi representasi sosial yang diakui bersama.<sup>7</sup>

## 2. Pentingnya Plang Batas Dusun

Selain pemetaan, penetapan batas dusun melalui pemasangan plang batas juga merupakan aspek penting dalam tata kelola desa. Plang batas dusun adalah penanda fisik yang menunjukkan lokasi perbatasan antarwilayah administrasi di dalam desa. Keberadaan plang batas tidak hanya berfungsi sebagai sarana penanda geografis, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kedaulatan masyarakat dusun.

Batas wilayah yang tidak jelas berpotensi menimbulkan konflik antarwarga maupun antarwilayah. Dalam banyak kasus di Indonesia, sengketa lahan kerap terjadi akibat tidak adanya kejelasan mengenai batas administratif desa maupun dusun. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Regulasi ini menegaskan bahwa penetapan batas wilayah desa harus dilakukan secara jelas, tegas, dan disepakati bersama oleh masyarakat serta aparat terkait.<sup>8</sup>

Pemasangan plang batas dusun di titik-titik strategis memiliki manfaat praktis. Pertama, memudahkan

masyarakat dalam mengenali struktur wilayah administratif. Kedua, membantu perangkat desa dalam pelayanan publik, seperti pendataan kependudukan, pembangunan, dan pengelolaan potensi wilayah. Ketiga, memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik batas. Dengan demikian, plang batas bukan hanya sekedar penanda fisik, melainkan bagian dari tata kelola desa yang lebih transparan dan informatif.<sup>9</sup>

## 3. Tata Kelola Desa Berbasis Data

Tata kelola desa yang baik (*Good Village Governance*) menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Transparansi dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi publik yang jelas, salah satunya berupa data spasial yang termuat dalam peta desa. Akuntabilitas terlihat dari upaya pemerintah desa menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya mengenai batas dusun dan potensi desa. Partisipasi dapat diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemetaan dan pemasangan plang batas. Sementara itu, efektivitas tercermin dari penggunaan data tersebut untuk

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Sekretariat Negara, 2014).

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman*

*Penetapan dan Penegasan Batas Desa* (Kemendagri, 2016).

<sup>9</sup> Nur Hidayat, "Penegasan Batas Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): hlm.212.

mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.<sup>10</sup>

Desa yang menerapkan pemetaan partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemetaan desa bukan hanya instrumen teknis, melainkan juga instrumen sosial yang dapat memperkuat kohesi sosial dan identitas lokal.

Lebih jauh, keterbukaan informasi desa melalui peta dan plang batas juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kondisi wilayah tempat tinggalnya, termasuk batas administratif dan potensi sumber daya. Oleh karena itu, implementasi pemetaan desa dan plang batas dusun dapat dipandang sebagai wujud nyata dari keterbukaan informasi di tingkat desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait

implementasi pemetaan desa dan pemasangan plang batas dusun di Desa Tambah Subur. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna, persepsi, serta pengalaman masyarakat dan perangkat desa dalam pelaksanaan program tersebut.<sup>12</sup>

Subjek penelitian adalah perangkat desa Tambah Subur, kepala dusun, dan perwakilan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemetaan serta pemasangan plang batas. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.<sup>13</sup> Dengan cara ini, data yang diperoleh diharapkan lebih fokus dan mendalam terkait tema yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) wawancara mendalam dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk menggali informasi mengenai proses dan manfaat pemetaan desa; (2) observasi langsung terhadap kegiatan pemetaan dan pemasangan plang batas; serta (3) dokumentasi berupa arsip desa, peta, foto kegiatan, dan dokumen administratif yang relevan.<sup>14</sup>

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan model Miles dan

<sup>10</sup> Abdul Malik, *Good Governance di Tingkat Desa* (Alfabeta, 2020), hlm.59.

<sup>11</sup> Budi Santoso, "Pemetaan Partisipatif sebagai Instrumen Pembangunan Desa," *Jurnal Pemberdayaan Desa* 5, no. 2 (2020): hlm.45.

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.6.

<sup>13</sup> Sugiyono *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2018), hlm.122.

<sup>14</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Pustaka Pelajar, 2016), hlm.99.

Huberman, yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>15</sup> Validitas data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga data yang dikumpulkan lebih terjamin keabsahannya. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana pemetaan desa dan plang batas dusun berkontribusi dalam meningkatkan akses informasi di Desa Tambah Subur.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Pelaksanaan pemetaan desa dan pemasangan plang batas dusun di Desa Tambah Subur dimulai sejak adanya inisiatif dari pemerintah desa untuk memperbarui data wilayah. Selama ini, peta desa yang digunakan masih berupa dokumen lama yang tidak mencerminkan perkembangan pembangunan dan perubahan tata ruang yang ada. Kondisi ini sering menimbulkan kendala, baik dalam penyusunan program pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tahapan kegiatan pemetaan dimulai dengan rapat koordinasi antara perangkat desa, kepala dusun, serta tokoh masyarakat. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai pentingnya data peta desa

yang akurat. Setelah itu, tim pemetaan yang terdiri dari perangkat desa dan pendamping desa melakukan survei lapangan. Survei dilakukan dengan mencatat batas dusun, lokasi fasilitas umum, letak lahan pertanian, serta infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi.

Selain pencatatan manual, kegiatan pemetaan juga menggunakan teknologi sederhana seperti GPS untuk menentukan titik koordinat wilayah. Data hasil survei kemudian diolah menjadi peta desa yang lebih rinci. Peta ini memuat informasi tentang batas administratif dusun, keberadaan fasilitas publik, dan kondisi geografis yang relevan.

Selanjutnya, pemerintah desa juga melaksanakan kegiatan pemasangan plang batas dusun. Pemasangan dilakukan di titik-titik strategis yang mudah terlihat, terutama di jalan masuk antar-dusun. Plang dibuat dengan ukuran cukup besar dan menggunakan bahan yang tahan lama agar dapat bertahan dalam jangka waktu panjang. Informasi pada plang berisi nama dusun, batas wilayah, serta simbol identitas desa Tambah Subur.

Dari kegiatan ini, Desa Tambah Subur kini memiliki peta desa terbaru yang dipasang di kantor desa serta plang batas yang terpasang di setiap dusun. Hasil ini sekaligus menjadi dokumen resmi yang bisa digunakan dalam

---

<sup>15</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (UI Press, 2014), hlm.20.

berbagai kegiatan administrasi maupun pembangunan.

### Pembahasan

Hasil pemetaan desa memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Peta terbaru berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan. Misalnya, pemerintah desa dapat menentukan lokasi pembangunan jalan baru, pengadaan fasilitas kesehatan, atau perbaikan saluran irigasi berdasarkan data spasial yang akurat. Hal ini berbeda dengan sebelumnya, di mana perencanaan seringkali hanya berdasarkan perkiraan dan informasi lisan.



Gambar 1 Proses Pemasangan Peta



Gambar 2 Hasil Pemetaan desa

Pemasangan plang batas wilayah juga memberikan kontribusi positif. Keberadaan plang membuat masyarakat lebih mudah mengenali batas wilayah dusun mereka. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya perselisihan batas lahan yang kadang muncul akibat tidak jelasnya tanda batas. Dengan adanya plang resmi, masyarakat memiliki pedoman yang jelas tentang wilayah administrasi masing-masing.



Gambar 31 Proses pembuatan plang wilayah



Gambar 42 Pemasangan plang wilayah bersama Kepala Desa

Dari sisi sosial, kegiatan ini juga meningkatkan rasa kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Proses pemetaan tidak hanya dikerjakan oleh perangkat desa, tetapi juga melibatkan warga. Banyak masyarakat yang ikut serta menunjukkan titik batas, memberikan informasi sejarah wilayah, dan

membantu pemasangan plang. Keterlibatan ini memperkuat rasa memiliki terhadap hasil kegiatan, sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab untuk menjaga plang batas maupun peta desa.

Selain itu, adanya peta desa terbaru juga berdampak pada keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat melihat langsung kondisi wilayah desanya melalui peta yang dipajang di kantor desa. Transparansi ini mendukung akuntabilitas pemerintah desa dalam menyampaikan program pembangunan. Warga juga lebih mudah memberikan masukan karena memiliki gambaran yang jelas tentang kondisi geografis dan batas administrasi.

Manfaat lain yang dirasakan adalah meningkatnya identitas dusun. Dengan adanya plang batas, setiap dusun memiliki tanda pengenal resmi yang memperkuat jati diri wilayah. Hal ini tidak hanya memudahkan penduduk setempat, tetapi juga membantu pihak luar seperti tamu desa, aparat pemerintah, atau lembaga swasta dalam mengenali struktur wilayah Desa Tambah Subur.

Secara keseluruhan, kegiatan pemetaan desa dan pemasangan plang batas dusun terbukti membawa dampak positif bagi aspek pemerintahan, sosial, dan pembangunan. Pemerintah desa mendapatkan data yang lebih valid, masyarakat memperoleh kepastian batas wilayah, dan proses pembangunan menjadi lebih terarah. Program ini juga memperlihatkan bahwa kolaborasi

antara pemerintah desa dan masyarakat mampu menciptakan hasil yang nyata dalam meningkatkan kualitas layanan dan keterbukaan informasi desa.

## SIMPULAN

Kegiatan pemetaan desa dan pemasangan plang batas dusun di Desa Tambah Subur memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Peta terbaru yang dihasilkan menjadi acuan resmi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan lahan, serta penyediaan fasilitas umum, sehingga keputusan pemerintah desa dapat lebih tepat sasaran. Sementara itu, plang batas dusun berfungsi sebagai penanda administratif yang jelas, membantu mencegah perselisihan batas wilayah, serta memperkuat identitas dan pengenalan wilayah oleh masyarakat maupun pihak luar. Kedua upaya ini juga mendukung keterbukaan informasi publik, karena warga dapat melihat secara langsung kondisi geografis dan batas wilayah desanya.

Selain itu, keberhasilan program ini tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat yang terlibat dalam proses survei, penentuan batas, hingga pemasangan plang. Keterlibatan tersebut menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk menjaga hasil kegiatan. Dengan demikian, implementasi pemetaan desa dan plang batas dusun di Desa Tambah Subur tidak hanya meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga memperkuat kerjasama antara

pemerintah desa dan warga, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiman, Arif. *Pemetaan Desa dan Pembangunan Partisipatif*. Pustaka Pelajar, 2019.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar, 2016.
- Hidayat, Nur. "Penegasan Batas Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 212.
- Indonesia, Republik. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa*. Kemendagri, 2016.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara, 2014.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretariat Negara, 2008.
- Kualitatif, Sugiyono *Metode Penelitian. Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2018.
- Lestari, Siti. *Identitas Lokal dan Penegasan Batas Wilayah Desa*. Rajawali Pers, 2021.
- Malik, Abdul. *Good Governance di Tingkat Desa*. Alfabeta, 2020.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. UI Press, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nugroho, Bambang. *Pengelolaan Data Spasial untuk Tata Kelola Desa*. Alfabeta, 2021.
- Santoso, Budi. "Pemetaan Partisipatif sebagai Instrumen Pembangunan Desa." *Jurnal Pemberdayaan Desa* 5, no. 2 (2020): 145.